



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 18 Maret 1978.
Nomor : 4470/78.
Perihal : Rumah di Jl Diponegoro No. 23 Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ;

- Membaca : 1. Surat dari Ny. Surjati ttgl. 31 Agustus 1969 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ttgl. 18 Agustus 1969 No. 35/Kpts-R/69, dan agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding
2. Surat dari Sdr. R.A.H Koesomodirdjo ttgl. 20 Januari 1972 yang pada pokoknya berisi permohonan agar rumah miliknya di Jalan Diponegoro No. 23 Bandung dikosongkan untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ttgl. 18 Agustus 1969 No. 35/ Kpts-R/69 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. R.A.H. Koesomodirdja sebagai termaksud dalam suratnya ter-sebut diatas, dengan syarat Pemohon harus menyedia-kan rumah pengganti yang layak bagi Termohon dengan jangka sewa 3 (tiga) tahun yang biayanya dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon;
- KETIGA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi SIM a.n. Termohon Ny. Surjati tgl. 29 - 11 - 1960 No. 3451;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon dan semua orang² yang mendapat hak dari padanya untuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini diterima, mengosongkan seluruh rumah induk;
- KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos² perkara ini;
- KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkannya;
4. Semua surat surat yang bersangkutan dengan perkara sengketa rumah ini.
- Menimbang : 1. bahwa permohonan banding Pemanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu, permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Diponegoro No. 23 Bandung, milik Terbanding berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan ttgl. 7-6-1966 No. 500;
3. bahwa Pembanding menempati rumah sengketa tersebut dibagian rumah induk, sedangkan bagian garasi ditempati oleh Terbanding;
4. bahwa penghunian Pembanding dirumah semula adalah berdasarkan Surat Keputusan Korpekuper Korem Priadar tgl. 8-10-1960 No. Kpts.196/KPKP/10/1960 yang kemudian disyahkan dengan SIM tgl. 29-11-1960 No.3451, yang menetapkan ruangan2 No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk Pembanding dan ruangan2 No. 7,I, II, III, IV, V untuk Terbanding;
5. bahwa pada kenyataan Pembanding disamping menempati ruangan2 yang telah ditetapkan tersebut diatas, juga menempati ruangan No. 7 yang semestinya dihuni oleh Sdr. R.A.H. Koesomodirjo i.e. Terbanding, sehingga dengan demikian Pembanding menempati seluruh ruangan induk;
6. bahwa ditempatinya ruangan No. 7 tersebut oleh keluarga Pembanding adalah didasarkan pada tafsirnya atas surat izin sementara Staf Kordinator Pelaksana Kuasa Perang KOREM PRIABAR ttgl. 21-8-1960 tersebut diatas;
7. bahwa Terbanding sejak tahun 1966 telah bersedia lagi menerima uang sewa dari pembanding dan telah mengajukan permohonan pengosongan atas rumah miliknya tersebut kepada KUP, permohonan mana berdasarkan Pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung ttgl. 9-4-1969 No.084/ Sid/68 telah dikabulkan oleh Kepala KUP dalam Surat Keputusannya dengan diktum sebagaimana termaksud pada Membaca ad.3 diatas;
8. bahwa didepan Sidang Panitia Perumahan ttgl. 9 April 1969, Pembanding menyatakan bersedia untuk pindah dari rumah sengketa asal diberi rumah pengganti yang seimbang dengan ditempatinya sekarang karena banyak keluarga (vide Risalah Sidang Pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung ttgl. 9 April 1969 No.084/Sid/68);
9. bahwa didalam pernyataannya ttgl. 12 Maret 1969 Terbanding menyatakan sanggup memberikan kesempatan waktu beberapa saat sesuai dengan keputusan sidang untuk menempati rumah tersebut secara gratis sebagai ganti rugi;
10. bahwa sehubungan dengan kenyataan antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi hubungan sewa menyewa dengan mengingat pula akan syahnya penghunian Pembanding pada rumah sengketa tersebut, selayaknya dipikirkan pula kepada Pembanding untuk diberikan rumah pengganti dan/ atau ganti kerugian dibebankan kepada Terbanding;
11. bahwa menurut pernyataan2 kedua belah pihak maka antara pihak Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan2 yang menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi tidak rukun, antara lain sebagaimana diakui oleh Pembanding dalam surat permohonan bandingnya tersebut;

12. bahwa Pembanding mempunyai tanggapan keluarga yang cukup besar, sehingga didalam memperhatikan kebutuhan Terbanding yang beritikad baik, Pembanding sampai sekarang telah 8 (delapan) tahun tidak membayar uang sewa dan tetap tinggal di rumah sengketa Jalan Diponegoro No. 23 Bandung, oleh karenanya di dalam memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tgl. 18 Agustus 1969 No.35/Kpts-R/69 perlu adanya perubahan.

- Mengingat :
1. Undang undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974;
 3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerima permohonan banding Terbanding untuk diperiksa dalam perkara ini;
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandun ttgl. 18 Agustus 1969 No.35/Kpts-R/69 dengan ketentuan , syarat Terbanding harus menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Pembanding dengan kontrak selama 3 (tiga) tahun, dirubah menjadi 1 (satu) tahun termasuk ongkos2 pindah senyatanya ditanggung oleh Terbanding;
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos2 pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan minta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resort 8.6. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :

a. Sdr. R.A.H. Koesoemodirdjo
Jalan Diponegoro No. 23 Pav Bandung

b. Sdr. Ny. R. Surjati
Jalan Diponegoro No. 23 (lama) Bandung.